



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Lurah adalah Lurah.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
10. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan.
13. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga, diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
14. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah TP PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.

15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) misalnya :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP PKK Kelurahan;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. LPMK.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

BAB III

RUKUN TETANGGA

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Lurah.
- (2) RT dibentuk di Kelurahan setempat dengan syarat paling sedikit terdapat 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan Paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.

Pasal 5

- (1) RT mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - a. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bhakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah warga dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. warga RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, atau Perangkat Kelurahan.
- (2) Yang dapat memilih pengurus RT adalah warga RT setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga.

- (3) Dalam hal Kepala Keluarga berhalangan, dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga bersangkutan yang telah dewasa.

Pasal 8

- (1) Musyawarah RT merupakan wahana permusyawaratan anggota dalam lingkup RT.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. memilih Pengurus RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja pengurus;
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Musyawarah RT untuk menentukan dan merumuskan program dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 2 (dua) kali berturut-turut, musyawarah dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan oleh Lurah karena :
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT setempat;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus RT wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Lurah setelah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan/ pergantian sebelum habis masa baktinya.

BAB IV
RUKUN WARGA

Pasal 10

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan/mufakatkan oleh Lurah dengan pengurus RT setempat.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.

Pasal 11

- (1) RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga masyarakat;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bhakti pengurus RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah warga dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. warga RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK); dan
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Perangkat Kelurahan.
- (2) Pengurus RW dipilih oleh Pengurus RT.
- (3) Pengurus Bidang-bidang RW tidak boleh diambilkan dari Pengurus Bidang-bidang RT.
- (4) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW harus melepaskan kedudukannya sebagai Ketua RT.

Pasal 14

- (1) Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah dan/atau pemungutan suara oleh Pengurus RT dari anggota RW setempat yang dihadiri oleh Lurah dan/atau Perangkat Kelurahan setempat.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. tugas pokok RW;
 - b. keputusan musyawarah Kelurahan;
 - c. menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - d. menyampaikan kepada Lurah hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah.

- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Musyawarah RW merupakan wahana permusyawaratan anggota dalam lingkup RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. memilih Pengurus RW;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja pengurus;
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Musyawarah RW untuk menentukan dan merumuskan program dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 2 (dua) kali berturut-turut, musyawarah dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan.

Pasal 17

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan oleh Lurah karena :
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW setempat;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat RW setempat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RW; atau
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Lurah setelah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan/pergantian sebelum habis masa baktinya.

BAB V

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 18

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di Kelurahan dibentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha PKK.
- (3) Keanggotaan seseorang dalam TP PKK Kelurahan bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (4) Susunan Pengurus TP PKK Kelurahan terdiri dari atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Kelompok Kerja; dan
 - f. Anggota.
- (2) Masa bhakti pengurus TP PKK Kelurahan Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Pengurus TP PKK Kelurahan, Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 19

- (1) TP PKK Kelurahan dalam Pasal 18 ayat (1) dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Kelompok PKK RW;
 - b. Kelompok PKK RT;
 - c. Kelompok Dasa Wisma

- (2) Pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus Kelompok PKK RW dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RW setempat;
 - b. Pengurus Kelompok PKK RT dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RT setempat;
 - c. Pengurus Kelompok Dasa Wisma dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Dasa Wisma setempat;

Pasal 20

- (1) Susunan Pengurus Kelompok PKK RW dan RT terdiri dari atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Pembantu.
- (2) Susunan Pengurus Dasa Wisma terdiri dari atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.

Pasal 21

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan adalah Tokoh masyarakat.
- (2) Keanggotaan TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Istri Lurah sebagai Fasilitator TP PKK Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK di Kelurahan perlu dibentuk Badan Penyantun di kepengurusan TP PKK Kelurahan.
- (2) Badan Penyantun TP PKK Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Badan Penyantun TP PKK Kelurahan diketuai Lurah dengan anggota terdiri dari para pimpinan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat.

Pasal 23

- (1) TP PKK Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat konsultasi Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
 - h. membuat laporan basil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Badan Penyantun TP PKK Kelurahan;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Badan Penyantun TP PKK Kelurahan;
- (2) Pengurus Kelompok RW dan RT mempunyai tugas :
 - a. meneruskan/menyampaikan kebijakan, program dan/atau kegiatan TP PKK Kelurahan;
 - b. mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan PKK di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kelompok Dasa Wisma mempunyai tugas :
 - a. melakukan pencatatan data keluarga dan kegiatan warga;
 - b. melakukan fasilitasi dan penggerakan anggota kelompoknya dalam kegiatan PKK;
 - c. melakukan pelaporan hasil kegiatan.

Pasal 24

- (1) TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
- (2) Kelompok Pengurus RW dan RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. sebagai unsur pembantu TP PKK Kelurahan atau TP PKK atasnya dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya;
 - b. sebagai koordinator dan pembimbing kelompok PKK di bawahnya.
- (3) Kelompok Dasa Wisma dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) mempunyai fungsi :
 - a. sebagai unsur pembantu TP PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK di lingkungannya;
 - b. sebagai penggerak dan pembimbing warga masyarakat dalam kegiatan program PKK.

BAB VI

KARANG TARUNA

Pasal 25

Karang Taruna dapat dibentuk di tingkat Kelurahan oleh Lurah.

Pasal 26

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Seksi-seksi.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain :
- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - e. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
 - f. Seksi Lingkungan Hidup;
 - g. Seksi Hubungan Masyarakat; dan/atau
 - h. Seksi Kerja Sama Kemitraan.
- (3) Masa bhakti pengurus Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus Karang Taruna tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 27

- (1) Calon Pengurus Karang Taruna adalah dari anggota Karang Taruna.
- (2) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dan mukafat oleh anggota Karang Taruna dalam rapat khusus pemilihan Pengurus Karang Taruna/temu karya yang dipimpin oleh Lurah.
- (3) Nama-nama calon Pengurus Karang Taruna yang terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Lurah.

Pasal 28

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah penduduk Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;

- f. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK); dan
- g. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

Pasal 29

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

- I. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 30

Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan oleh Lurah karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhirnya masa baktinya;
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 31

LPMK dapat dibentuk di tingkat Kelurahan. oleh Lurah

Pasal 32

- (1) Susunan Pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain :
 - a. Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Bidang Pendidikan, Informasi dan Komunikasi Masyarakat;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Bidang Kesehatan; dan/atau
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Masa bhakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (4) Pengurus LPMK tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 33

- (1) Calon Pengurus LPMK diajukan dari masing-masing RW.
- (2) Pemilihan Pengurus LPMK dilakukan secara musyawarah dan mukafat oleh Pengurus RT dan Pengurus RW dalam rapat khusus pemilihan Pengurus LPMK yang dipimpin oleh Lurah.
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 34

Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah penduduk Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMK;
- h. tidak sedang menjabat sebagai lurah atau Perangkat Kelurahan setempat.

Pasal 35

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan oleh Lurah karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhirnya masa baktinya;
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) LPMK mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Administrasi Pembukuan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan.
- (2) Administrasi Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. buku pengurus;
 - b. buku kas/keuangan;
 - c. buku inventarisasi;
 - d. buku kegiatan;
 - e. buku pembangunan;
 - f. buku rapat/notulen;
 - g. buku agenda; dan
 - h. buku lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 11 September 2009

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 11 September 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 1 011